

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Korupsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan korupsi sebagai tindakan tidak terpuji yang meliputi penyelewengan dana, penerimaan suap, dan perbuatan sejenisnya. Pengertian ini memberikan maksud bahwa korupsi sebagai upaya penyalahgunaan keuangan negara yang semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Kata tersebut dapat diartikan dengan kebusukan, kerusakan, keburukan, ketidakjujuran, dan bisa dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang tidak bermoral (Beny et al., 2024, hal.3).

Para ahli hukum mendefinisikan korupsi dengan berbagai sudut pandang. Menurut *Black Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang merusak, memutarbalikkan, mencemarkan integritas, kebajikan, atau prinsip moral; terutama penyimpangan tugas seorang pejabat publik melalui penyuapan. Sementara itu, dalam *Oxford Unabridged Dictionary*, korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam menjalankan tugas publik yang disertai penyuapan atau pemberian balas jasa (Black Law Dictionary dalam Syauket et al., 2024, hal.2). Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang merusak integritas, mencemarkan moral, dan menyimpang dari tugas publik, terutama melalui penyuapan atau pemberian balas jasa.

Korupsi merupakan tindak pidana yang pengaturannya tercantum secara khusus dalam ketentuan hukum nasional. Untuk memahami batasan dan cakupannya, penting dilakukan penelaahan terhadap klasifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Junto*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uraian berikut menyajikan pengelompokan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan tersebut serta perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklasifikasikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan korupsi dan kejahatan yang berkaitan dengan korupsi. Kejahatan korupsi mencakup tujuh bentuk utama: merugikan keuangan atau perekonomian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sementara itu, kejahatan yang berkaitan dengan korupsi meliputi tindakan yang menghalangi proses pemeriksaan kasus korupsi, tidak memberikan atau memberikan keterangan palsu, bank yang menolak memberikan informasi rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu, pejabat yang merahasiakan informasi penting, serta saksi yang membocorkan identitas pelapor (Umar, 2019, hal.18).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Junto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Artinya, meskipun suatu perbuatan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka tetap dapat dipidana. Lebih lanjut, frasa “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, sehingga terpenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah cukup untuk menyatakan adanya tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu timbulnya akibat kerugian.

Pasal 3 menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, dalam penjelasannya kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2. Dengan demikian, unsur-unsur utama tindak pidana korupsi meliputi: (a) adanya perbuatan melawan hukum, (b) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta (c) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Faktor penyebab korupsi

a. Faktor Internal sebagai Pendorong Korupsi

Menurut Wati *et al*, (2020, hal.31) Faktor internal menjadi pendorong utama terjadinya korupsi, baik dari aspek perilaku individu maupun sosial. Sifat tamak membuat seseorang terus berusaha memperkaya diri meskipun sudah berkecukupan, menjadikan korupsi bukan sekadar kejahatan akibat kebutuhan ekonomi, melainkan tindakan dari individu profesional yang rakus. Ia juga mengemukakan bahwa lemahnya moral juga berperan besar, di mana individu yang tidak memiliki keteguhan moral lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi, baik karena pengaruh atasan, rekan kerja, bawahan, maupun pihak lain yang memberi kesempatan. Gaya hidup konsumtif terutama di lingkungan perkotaan juga dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk mencari cara instan guna memenuhi kebutuhannya, termasuk melalui korupsi, jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Lingkungan keluarga juga dapat

menjadi faktor pemicu dari aspek sosial. Menurut teori *behavioris*, keluarga memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan seseorang, jika keluarga tidak menanamkan nilai-nilai integritas dan justru memberi toleransi terhadap penyalahgunaan kekuasaan, maka kecenderungan seseorang untuk melakukan korupsi semakin besar.

b. Faktor Eksternal:

Robert Merton dalam teori *means-ends scheme* menyatakan bahwa, tekanan sosial berperan dalam mendorong pelanggaran norma, termasuk korupsi (Kenneth, 2024, hal.337). Lingkungan sekitar, terutama keluarga dan masyarakat, dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Keluarga seharusnya menjadi benteng moral, tetapi dalam beberapa kasus justru ikut andil dalam membentuk perilaku koruptif. Budaya dan nilai-nilai yang permisif terhadap korupsi dalam masyarakat semakin memperkuat dorongan individu untuk melakukan tindakan tersebut. (Kenneth, 2024, hal.338).

Terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan oleh korupsi selain dari faktor korupsi, baik dalam aspek ekonomi maupun penegakan hukum. Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, antara lain menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunkan produktivitas, memperburuk kualitas barang dan layanan, mengurangi penerimaan pajak negara, serta meningkatkan utang negara. Sementara itu, dalam penegakan hukum, korupsi dapat menyebabkan ketidakmampuan pemerintah menjalankan tugasnya secara efektif dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara (Rachmawati et al., 2022, hal.16).

Memahami korupsi dari perspektif hukum pidana, diperlukan kajian mengenai delik, sebab setiap tindak pidana termasuk korupsi dapat dianalisis melalui kategori delik. Prof. Simons mengartikan mengemukakan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (D. Simons, 1992. Hal,72). Delik

merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” (Amir Ilyas, 2012. hal,20). Delik dirumuskan dalam dua bentuk dalam proses perumusannya, yaitu delik formil dan delik material. Menurut Fitriyanti Makkah (2024,hal.74), delik dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yakni delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut. Suatu tindak pidana dianggap selesai apabila perbuatan yang dirumuskan telah dilakukan, meskipun akibat yang ditimbulkan belum terjadi.

Berbeda dengan itu, delik material menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Suatu tindak pidana baru dianggap terjadi apabila akibat yang dilarang benar-benar muncul, seperti kebakaran, kematian korban, atau penyerahan barang. Fokus utama delik materiil terletak pada timbulnya kerugian atau dampak nyata dari suatu perbuatan pidana (Amir Ilyas, 2012. Hal,36).

2.2 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menempati posisi yang sangat strategis sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan diberikan kedudukan yang merdeka agar mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya tanpa intervensi dari pihak manapun. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya hukum, terciptanya keadilan, serta terwujudnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan landasan normatif mengenai asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam penjelasannya bahwa Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) menegaskan asas “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, yaitu yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Pasal 2 ayat (4) menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pasal 4 ayat (1) menegaskan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Pasal 5 ayat (1) menekankan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dengan penjelasannya Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Prinsip keterbukaan juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Terakhir, Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim adalah suatu proses yang kompleks di mana hakim mengamati, mendengarkan, dan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keputusan yang adil menurut hukum (Jomi & Michael, 2024, hal.222). Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak bisa sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang telah dijatuhkan tersebut tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana (Permanasari, 2021,p.266).

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim harus mempertimbangkan tiga faktor utama yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dalam memutuskan suatu perkara,

- a. Keadilan berarti memberikan kesetaraan dalam hak dan kewajiban bagi setiap individu tanpa pengecualian di hadapan hukum. Selain itu, keadilan juga dipandang sebagai solusi yang dapat menciptakan stabilitas serta menjaga ketertiban dalam masyarakat (Harefa et al., 2020. Hal,32).

- b. kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar yang pada akhirnya dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari (Wayan Yasa et al., 2023, hal.37).
- c. Kemanfaatan menekankan bahwa hukum yang diterapkan harus membawa manfaat bagi semua pihak, baik bagi yang dikenai sanksi maupun masyarakat secara umum. Jika hukum tidak memberikan manfaat yang nyata, maka justru dapat menimbulkan keresahan di masyarakat (Noviana Permanasari, 2021, hal,2166).

2.2.1. *Judex Facti* dan *Judex Juris*

Judex Factie dan *Judex Juris* adalah sebutan proses peradilan di tingkat pertama dan banding serta proses kasasi di Mahkamah Agung. *Judex Factie* merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan, *Judex Juris* merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan *Judex Factie* (Dr. Abdullah, 2010).

Fungsi *Judex Facti* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas. Langkah-langkah pemeriksaan perkara seperti ini merupakan mekanisme pemeriksaan perkara dalam lingkup *Judex Facti*. Peradilan tingkat banding merupakan peradilan *Judex Facti* tingkat kedua. Fungsi ini melekat, karena badan peradilan tingkat banding mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan agama, bertindak melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara secara keseluruhan, (Hidayatullah, 2020).

Fungsi Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* yaitu memeriksa penggunaan atau penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memperhatikan fakta dari perkara yang diperkarakan, serta dapat membatalkan putusan dari semua lingkup peradilan dengan alasan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, serta salah dalam menggunakan hukum atau Undang-undang yang berlaku dan telah lalai memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Cahye Mayendra & Widya Utama, 2024, hal.3).

2.3 Tinjauan Umum Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga tertinggi dalam struktur peradilan nasional, Mahkamah Agung menjadi puncak dari seluruh badan peradilan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009.

2.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM-MPd difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (Wibowo et al., 2021, hal.374).

Berdasarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bahwa dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari PNPM Mandiri perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam keputusan dan pengelolaan pembangunan (Afrina et al., 2020, hal.226). Tujuan khusus dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang diprioritaskan masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa.
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan (Yuliani & Hanafi, 2022, hal.86)

